



ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Eli Pusvitaloka¹, *Yayuk Marliza², Kusnadi Yudha Wiguna³

Program Studi Akuntansi, Universitas Musi Rawas

e-mail: ¹Pusvitalokae@gmail.com, ²marlizayayuk@gmail.com, ³kusnadi.yudha@yahoo.co.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak restoran pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yaitu dengan kriteria efektif dengan rata rata rasio 94,77% dan untuk rata-rata tingkat efektifitas dari pajak reklame pada tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu dengan kriteria sangat efektif dengan rata –rata rasio sebesar 145,42%. Selanjutnya untuk tingkat Kontribusi pajak restoran dan reklame di Kota Lubuklinggau yaitu dengan kriteria kurang baik dengan nilai rata rata rasio dibawah 10%.

Kata Kunci : Efektifitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This Study aims to determine the Effectivities and Contribution of Restaurant Tax and Adversiting Tax to Local Revenue of Lubuklinggau City. This research was conducted at the Regional Tax and Retribution Management Body of Lubuklinggau City. This is qualitative descriptive research. The data used are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of Budget Realization Report. The result show that the level of Effectivites of the restaurant tax from 2018 to 2020 by using criteria with an average ratio of 94.77% and the average level of effectiveness pf the adversiting tax from 2018 to 2020, namely with very effective criteria with an average the average ratio is 145.42%. Furrthermore, for the level of restaurant and bollboard tax contributions is Lubuklinggau City, the criteria are not good with the average ratio value bellow 10%.

Keywords : *Effectiveness, Contribution, Restaurant Tax, Adversiting Tax, Local Revenue.*



I. PENDAHULUAN

Sektor Pajak adalah sumber pendapatan bagi suatu Negara untuk pembangunan dan pengembangan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendapatan inilah sebagai bentuk kehidupan ekonomi bagi masyarakat luas dan pemerintah seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah. Pendapatan Asli Daerah sering kali dijadikan sebagai indikator atas kemajuan suatu daerah. Apabila pendapatan asli suatu daerah tinggi maka bisa dikatakan bahwa daerah tersebut sudah dianggap maju. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima maka semakin berkurang tingkat ketergantungan antara Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu dihasilkan dari pemungutan pajak.

Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara, objek Pajak Restoran di Kota Lubuklinggau yang wajib membayar pajak setiap bulannya yaitu sebanyak 315 wajib pajak restoran dimana tarif pajak di setiap tempat Restoran tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 yaitu sebesar 10% dan untuk objek Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau yang wajib membayar pajak setiap tahunnya yaitu sebanyak 386 wajib pajak reklame dimana untuk tarif Pajak Reklame tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 tahun 2011 yaitu sebesar 25%. Permasalahan yang terjadi untuk beberapa tahun ini dari sektor pajak restoran yaitu mulai banyaknya restoran yang menutup usahanya karena kurangnya minat dari konsumen untuk berbelanja yang takut untuk melakukan kegiatan diluar rumah karena takut terpapar virus Corona yang terjadi di tahun 2020, hal ini kemudian menciptakan efek domino karena berkurangnya penghasilan yang didapatkan restoran yang kemudian membuat wajib pajak restoran tidak mau membayar pajak. Untuk jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak ataupun yang menutup restorannya di tahun 2020 yaitu berjumlah 164 wajib pajak restoran. Kemudian untuk permasalahan yang terjadi pada sektor pajak reklame yaitu masih adanya reklame yang terpasang tanpa ijin pemasangan dari pemerintah kota lubuklinggau sebanyak 45 wajib pajak Reklame sedangkan untuk reklame yang tidak membayar pajak atau menunggak terdapat 38 wajib pajak Reklame. Sehingga untuk jumlah pendapatan Pajak Restoran dan Pajak Reklame masih belum mencapai jumlah target yang telah mereka tentukan hal ini juga akan berdampak pada tingkat efektivitas dan kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Apabila suatu berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam

penerimaan pendapatan asli daerah, sedangkan kontribusi merupakan suatu sumbangsih yang diberikan oleh suatu sistem pajak yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi kontribusi pajak tersebut, maka akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, semakin besar kontribusi berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah juga kecil (Mahmudi, 2019:141 – 145)).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Pemungutan Pajak Restoran dan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Marihot 2010: 327).

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah seberapa besar efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Variabel yang diteliti meliputi Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa observasi dan wawancara, serta menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari lokasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu dengan melakukan pengumpulan data, menganalisa data, serta mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

Analisis dan perhitungan rasio efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan formula perhitungan sebagai berikut :

**Efektivitas pajak Restoran**

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL .2
KLASIFIKASI KRITERIA EFEKTIVITAS PERSENTASE PAJAK DAERAH

Prosentase (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
85% - 100%	Efektif
75% - 80%	Cukup Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2019:190

Kontribusi Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

TABEL .3
KLASIFIKASI KRITERIA KONTRIBUSI PERSENTASE PAJAK DAERAH

Prosentase (%)	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

sumber: Mahmudi, 2019:142

Efektivitas Pajak Reklame

$$\text{Efektivitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, sebagai berikut:



TABEL .4
KLASIFIKASI KRITERIA EFEKTIVITAS PERSENTASE PAJAK DAERAH

Prosentase (%)	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
85% - 100%	Efektif
75% - 80%	Cukup Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, 2019:190

Kontribusi Pajak Reklame

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

TABEL.5
KLASIFIKASI KRITERIA KONTRIBUSI PERSENTASE PAJAK DAERAH

Prosentase (%)	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

sumber: Mahmudi, 2019:142

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Restoran dan Pajak Reklame merupakan bagian dari pajak daerah di Kota Lubuklinggau yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa secara umum jumlah penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Reklame dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Pajak Restoran dan pajak Reklame juga ikut andil dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor Pajak Daerah Kota Lubuklinggau penerimaan pajak ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran atas belanja dari pemerintah Kota Lubuklinggau. Dengan demikian Pajak Restoran dan Reklame yang merupakan bagian dari Pajak Daerah dapat menjalankan fungsinya, yaitu fungsi regularde yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah bidang sosial ekonomi, serta mencapai tujuan–tujuan tertentu diluar bidang keuangan, serta fungsi pajak budgetair pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan Kota Lubuklinggau.

1. Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk melakukan analisis efektivitas Pajak Restoran dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Restoran dibagi dengan target penerimaan Pajak Restoran dengan data sebagai berikut:

TABEL .6
HASIL ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS PAJAK RESTORAN
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2020

Tahun	Anggaran Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Efektivitas Pajak Restoran	Kriteria
(1)	(2)	(3)	$(4)=(3)/(2) \times 100\%$	Penilaian
2018	Rp.6.200.000.000,00	Rp.4.367.755.767,00	70,45	Tidak efektif
2019	Rp.2.322.033.468,00	Rp.2.621.512.390,00	112,99	Sangat Efektif
2020	Rp.4.600.000.000,00	Rp.4.645.385.414,00	100,99	Sangat Efektif
Rata-rata Rasio Efektivitas Pajak Restoran			94,77	Efektif

Sumber: Data Diolah, 2021

Efektivitas Pajak Restoran terhadap target yang ditetapkan pemerintah Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami tingkat fluktuatif, naik maupun turun dari tahun ke tahunnya, tingkat efektivitas Pajak Restoran terhadap realisasi Pajak Restoran ditetapkan dengan prosentase rata-rata sebesar 94,77% dengan kriteria efektif. Ini berarti Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak sudah maksimal. Akan tetapi persentase efektifitas pada tahun 2020 terjadi penurunan hal tersebut disebabkan adanya virus covid 19 dan diberlakukannya PPKM bagi pelaku usaha. Dikarenakan hal tersebut membuat Wajib Pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), masih ada Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu, wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak, kemudian terdapat 164 wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak di tahun 2020. Upaya pemerintah kota Lubuklinggau dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak adalah melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau *omzet* Wajib Pajak, menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak/terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), melaksanakan penagihan langsung kepada Wajib Pajak, melaksanakan verifikasi/pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, dan melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi Wajib Pajak baru.

2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Lubuklinggau yaitu dengan melakukan analisis persentase kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan data sebagai berikut:

TABEL.7
HASIL ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP
PAD KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2020

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi PR thd PAD	Kriteria Penilaian
(1)	(2)	(3)	$(4)=(2)/(3) \times 100\%$	
2018	Rp.4.367.755.767,00	Rp.105.606.815.786,70	4.13	Sangat kurang
2019	Rp.2.621.512.390,00	Rp.100.950.256.993,95	2,60	Sangat kurang
2020	Rp.4.645.385.414,00	Rp. 83.319.561.348,87	5.38	Sangat kurang
Rata-rata Kontribusi Pajak Restoran thd PAD			4,04	Sangat kurang

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil analisis pada tabel diatas menunjukkan perhitungan rasio kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kontribusi Pajak Restoran dalam waktu tiga tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 juga mengalami penurunan dan peningkatan. Rata-rata kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2020 sebesar 4,04%. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD dikategorikan sangat baik apabila nilai di atas 50% jadi kontribusi pajak Restoran terhadap PAD di kota Lubuklinggau masih di kategorikan sangat kurang. Terjadinya naik turunnya persentase kontribusi pajak Restoran terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau dikarenakan tingginya target Pendapatan Asli Daerah. Selain itu penerimaan tidak maksimal dikarenakan pada tahun 2020 ada 164 wajib pajak restoran yang tidak beroperasi secara maksimal karena ditutup sementara akibat terdampak pandemi Covid 19 dan diberlakukannya PPKM. Lalu kecilnya kontribusi Pajak Restoran juga disebabkan penerimaan Pajak Restoran yang masih rendah jika dibandingkan dengan pajak lainnya misalnya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

3. Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis efektivitas Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau dari tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 8
HASIL ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2020

Tahun	Anggaran Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	Efektivitas Pajak Reklame	Kriteria
(1)	(2)	(3)	$(4) = (3)/(2) \times 100\%$	Penilaian
2018	2.038.930.016,00	2.418.347.687,00	118,60	Sangat Efektif
2019	1.266.927.668,00	1.846.900.129,00	145,78	Sangat Efektif
2020	2.035.000.000,00	3.497.984.024,00	171,89	Sangat Efektif
Rata-rata Rasio Efektivitas Pajak Reklame			145,42	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah, 2021

Tabel diatas menunjukkan hasil analisis efektivitas Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau. Efektivitas Pajak Reklame terhadap target yang ditetapkan pemerintah Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuatif, namun tingkat efektivitas Pajak Reklame terhadap realisasi Pajak Reklame ditetapkan dengan prosentase rata-rata sebesar 145,78% dengan kriteria sangat efektif karena realisasi melampaui target yang telah ditentukan. Ini berarti menunjukan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau dalam melakukan pemungutan pajak sudah maksimal dan tergolong sangat efektif. Hal tersebut juga erat kaitannya dengan banyaknya jumlah media reklame yang terpasang dan dipengaruhi oleh perkembangan jumlah usaha kuliner seperti restoran, café dan tempat makan lainnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 38 wajib pajak yang tidak membayar pajak reklame dan terdapat 45 unit reklame yang terpasang tanpa izin pemerintah Kota Lubuklinggau. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Lubuklinggau dalam mempertahankan atau meningkatkan target pajak restoran yaitu dengan cara petugas pajak melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, pemeriksaan tarif pajak, membangun komunikasi dan menjalin kedekatan dengan masyarakat agar upaya tersebut meningkatkan kesadaran wajib pajak, lalu memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak dengan cara melakukan pembongkaran reklame yang menunggak dan melanggar aturan.

4. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

TABEL 9
HASIL ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP
PAD KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2020

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi PAD	Kontribusi PR thd PAD	Kriteria Penilaian
(1)	(2)	(3)	$(4) = (2)/(3) \times 100\%$	
2018	Rp.2.418.347.687,00	Rp.105.606.815.786,70	2,30	Sangat kurang
2019	Rp.1.846.900.129,00	Rp.100.950.256.993,95	1,82	Sangat kurang
2020	Rp.3.497.984.024,00	Rp. 83.319.561.348,87	4,05	Sangat kurang
Rata-rata Kontribusi Pajak Reklame thd PAD			2,70	Sangat kurang

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil analisis diatas menunjukkan perhitungan rasio kontribusi Pajak Reklmae terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kontibusi Pajak Reklame dalam waktu tiga tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 juga mengalami penurunan dan peningkatan. Rata-rata kontribusi Pajak Reklmae terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2020 sebesar 2,70%. Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD dikategorikan sangat baik apabila nilai di atas 50% jadi kontribusi pajak terhadap PAD dikota Lubuklinggau masih di kategorikan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2018 anggaran yang dianggarkan untuk pajak reklame hanya sebesar Rp.2.038.930.016,00 dengan anggaran PAD sebesar Rp.54.169.448.352,00 dan untuk pendapatan pajak reklame berjalan masih sangat rendah yang hanya terealisasi sebesar Rp.1.315.105,00 dari total anggaran yang sebesar Rp.23.930.016,00. Selanjutnya pada tahun 2019 anggaran yang ditetapkan untuk pajak reklame sebesar Rp.1.266.927.668,00 dengan anggaran PAD sebesar Rp.23.205.147.112,00 dan terjadinya penurunan untuk pendapatan pajak reklame berjalan yang realisasinya sebesar Rp.299.250,00 dari total anggaran sebesar Rp.47.914.174,00. Selanjutya untuk tahun 2020 anggaran yang ditetapkan untuk pajak reklame itu hanya sebesar Rp.2.035.000.000,00 dengan anggaran PAD sebesar Rp.38.074.000.000,00. Lalu kecilnya kontribusi dari pajak reklame ini disebabkan adanya reklame yang terpasang tanpa ijin pemasangan dari pemerintah kota lubuklinggau sebanyak 45 wajib pajak Reklame sedangkan untuk reklame yang tidak membayar pajak atau menunggak terdapat 38 unit Reklame. Kemudian juga karena penerimaan dari pajak reklame ini lebih kecil dibandingkan dengan pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sementara itu adanya wajib pajak reklame yang tidak membayar pajak membuat penerimaan dari pajak reklame ini kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau, maka dapat disimpulkan:

1. Tingkat efektifitas dari penerimaan Pajak Restoran tahun 2018-2020 pada Kota Lubuklinggau sudah efektif dengan rata-rata rasio efektivitas 94,77%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja BPPRD Kota Lubuklinggau menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan pemungutan pajak restoran sudah baik. Lalu untuk kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Lubuklinggau mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai 2020 yang berada pada tingkat persentase sebesar 2,60% sampai 5,38% dengan rata rata 4,04%. Besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapat Asli Daerah dikategorikan sangat kurang karena ada sebanyak 164 wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak.
2. Tingkat efektifitas dari penerimaan Pajak Reklame tahun 2018-2020 pada Kota Lubuklinggau sudah sangat efektif karena tingkat efektifitas yang dicapai lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 100%. Untuk tahun 2018 yaitu 118,6%, tahun 2019 145,78%, tahun 2020 171,89% dan dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 145,42%. Selanjutnya untuk kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Lubuklinggau mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai 2020 yang berada pada tingkat persentase sebesar 1,82% sampai 4,05% dengan rata rata 2,70%. Besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapat Asli Daerah dikategorikan sangat kurang, hal tersebut dikarenakan ada sebanyak 45 wajib pajak reklame yang memasang reklame tanpa izin dari pemerintah kota Lubuklinggau dan ada 38 wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil dan pembahasan m penulis memebrikan saran sebagai berikut:

1. Penerimaan Pendapatan daerah khususnya pajak Restoran dan pajak Reklame sudah baik namun Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau harus terus meningkatkan kinerjanya agar profesionalitas aparat pemerintah daerah terus membaik dan tingkat efektivitas yang sudah efektif tetap terus konsisten dan bisa lebih meningkat lagi kedepannya dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Lubuklinggau dikategorikan sangat kurang sehingga pemerintah perlu melakukan upaya dalam meningkatkan kontribusi dari Pajak Restoran dan pajak Reklame dengan cara melakukan pendataan ulang wajib pajak, pemeriksaan tarif pajak, pengawasan penyelenggaraan pajak, dan membangun komunikasi dan menjalin kedekatan dengan masyarakat.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danang Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Fitri Rahmatika, dkk. 2021. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan*, 10 (05) (<https://scholar.google.com>, diakses 01 November 2021 pukul 09.00 WIB)
- Jovanly Atend, dkk. 2016. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*, 16(4) (<https://scholar.google.com>, diakses 01 November 2021 pukul 09.00 WIB)
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Marihot Pahala Siahaan. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Sugiyon. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah
- Yolanda Nurlita Prastika, dkk. 2015. *Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Reklame dan Kontribusinya pada Pendapatan Pajak Daerah*, 6 (2) (<https://scholar.google.com>, diakses 01 Januari 2022 pukul 09.00 WIB)